



**P U T U S A N**

**Nomor 272 K/Pdt.Sus-PHI/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT FREEPORT INDONESIA (PTFI), yang diwakili oleh Wakil Presiden Hubungan Industrial Jonathan John Romainum, berkedudukan di Plaza 89, lantai 5, Jalan HR. Rasuna Said Kav X-7 Nomor 6, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eus Tagius Berkasa, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan A. Yani Nomor 14 Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

**PETRUS JEREMIAS De FRETES**, bertempat tinggal di Barak H, Kamar Nomor R307, Mile 68, Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dan Blok C4 Nomor 3, Kebun Cengkih Permai, Ambon, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budiman Sembiring dan kawan-kawan, selaku Pengurus Pimpinan Unit Kerja, Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia (PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia), beralamat di Jalan 21 Tembagapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah karyawan/pekerja yang bekerja pada Penggugat sejak tanggal 24 Maret 1988 sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA ("PHI") Jayapura, dengan tempat penerimaan Biak, yang diterima bekerja sebagai

Hal. 1 dari 32 hal. Put. Nomor 272 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Advance Trainee* untuk ditempatkan di area pertambangan dari Penggugat yang terletak di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua sebagaimana Perjanjian Kerja tertanggal 24 Maret 1988;

2. Bahwa sesuai dengan kemampuan dan keahliannya (*man job specification*) jabatan terakhir Tergugat adalah sebagai *foreman*, dengan upah pokok setiap bulannya sebesar Rp12.946.000,00 (dua belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) sebelum dipotong pajak;
3. Bahwa antara Penggugat dan para pekerja dari Penggugat yang diwakili oleh Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP-KEP SPSI) pada tanggal 13 Juli 2009 telah menyepakati dan menandatangani Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XVI Tahun 2009-2011 (PKB 2009-2011) dan Buku Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi VI Tahun 2009-2011 (BPHI 2009-2011) sebagai landasan hukum dalam menjembatani hubungan industrial antara Penggugat dan para Pekerja untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan hubungan industrial;
4. Bahwa PKB 2009 - 2011 dan BPHI 2009 - 2011 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan SPSI berlaku bagi seluruh karyawan PT Freeport Indonesia sebagai undang-undang dan bersifat khusus (*lex specialis derogate lex generalis*);
5. Bahwa mengingat PUK SP - KEP SPSI dan Penggugat telah menyepakati berlakunya PKB 2009 - 2011 dan BPHI 2009 - 2011 maka setiap ketentuan yang terdapat dalam PKB 2009-2011 wajib untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap karyawan PT Freeport Indonesia termasuk Tergugat karena bersifat mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) PKB 2009 - 2011 jo. Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dimana atas setiap pelanggaran kerja akan dikenakan sanksi mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam BPH/2009 - 2011;
6. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) PKB 2009 - 2011 mengatur:  
"Perusahaan dan Pekerja wajib menaati dan mematuhi peraturan dan tata tertib kerja yang tercantum dalam Buku PKB dan BPHI."
7. Bahwa ketentuan Pasal 126 ayat (1) UU 13/2003 mengatur:  
"Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama";
8. Bahwa ketentuan Pasal 1338 alinea 1 KUHPerdata mengatur:

Hal. 2 dari 32 hal. Put. Nomor 272 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 PKB 2009 - 2011 menyatakan bahwa untuk Pekerja Staf maka syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban diatur tersendiri dalam kebijakan Perusahaan;
10. Bahwa kebijakan perusahaan HR.CB.05 mengenai Bantuan Kesehatan bagi Karyawan Staf Indonesia mengharuskan setiap pekerja wajib melakukan untuk melakukan pemeriksaan secara berkala yang dilakukan pada rumah sakit perusahaan:

"Karyawan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan rutin yang ditetapkan oleh Perusahaan sekurang-kurangnya satu tahun sekali, dengan biaya ditanggung oleh Perusahaan";
11. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter yang ditunjuk perusahaan, maka akan dikeluarkan 1 (satu) rekomendasi dari 3 (tiga) kondisi yaitu:
  - a. Sehat untuk bekerja;
  - b. Tidak mampu bekerja sementara, atau
  - c. Tidak mampu bekerja permanen;
12. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter atas kondisi kesehatan Tergugat dinyatakan bahwa Tergugat sudah tidak dapat melakukan tugas dan tanggungjawab sebagai *foreman* pada *Departemen Surface Maintenance*;
13. Bahwa sebagaimana rekomendasi hasil pemeriksaan dokter dari rumah sakit perusahaan pada tanggal 29 Mei 2008 dimana hasil pemeriksaan Laboratorium atas kondisi kesehatan dari Tergugat menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak dapat melakukan tugas dan tanggungjawabnya sesuai kemampuan dan keahliannya pada *Departemen Surface Maintenance*, sehingga dokter memberikan rekomendasi status sakit berkepanjangan/permanen (*unsuitable permanently*);
14. Bahwa Penggugat memiliki kebijakan tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku di lingkungan perusahaan dan dituangkan dalam Sistem Manajemen Kesehatan, Keselamatan, Kerja PT Freeport Indonesia (FRESH), dimana semua karyawan termasuk Tergugat tanpa terkecuali bertanggung jawab dan berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan kebijakan perusahaan atas prosedur dan praktek Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3) di lingkungan Perusahaan ataupun ketika sedang menggunakan kendaraan milik Perusahaan;
15. Bahwa pekerjaan di dataran tinggi menuntut kesehatan yang prima dan

Hal. 3 dari 32 hal. Put. Nomor 272 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewaspadaan penuh untuk menghindari potensi kecelakaan yang dapat terjadi dan berpotensi membahayakan keselamatan dirinya, rekan kerja yang berada di sekitarnya sehingga Penggugat sangat memperhatikan kondisi kesehatan Tergugat;

16. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter tersebut, Penggugat telah mengupayakan Tergugat berobat dan mendapatkan perawatan yang diperlukan dengan biaya Penggugat serta diberikan kesempatan untuk beristirahat dengan tujuan agar Tergugat dapat sembuh sehingga memungkinkan untuk kembali bekerja dengan normal;
17. Bahwa walaupun Tergugat sudah mendapatkan perawatan dan pengobatan serta diberikan istirahat panjang oleh Penggugat, namun kondisi dan kesehatan Tergugat tidak juga pulih, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan atas kondisi kesehatan Tergugat yang terakhir pada tanggal 23 Februari 2013, dokter tetap tidak merekomendasikan Tergugat untuk kembali bekerja dan melakukan tugas tanggung jawabnya pada Departemen Surface Maintenance dimana Tergugat diterima dan bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja tertanggal 24 Maret 1988;
18. Bahwa mempertimbangkan kondisi kesehatan dan keselamatan Tergugat, maka Penggugat juga telah berupaya untuk mencari posisi atau job pada departemen lain dengan tujuan agar Tergugat dapat bekerja pada departemen lain yang tidak berlokasi kerja di dataran tinggi namun tidak ada posisi atau job yang tersedia bagi Tergugat karena lingkungan kerja Penggugat memang menuntut kebugaran dan performa kesehatan yang baik dari seorang karyawan untuk ditempatkan di area kerja yang sangat ekstrim dan berbahaya;
19. Bahwa selanjutnya Penggugat juga telah menawarkan penyelesaian yang menguntungkan bagi kedua pihak (*win-win solution*) kepada Tergugat, namun Tergugat menolak niat baik Penggugat;
20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur:  
"Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan:  
a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus";
21. Bahwa ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur:

Hal. 4 dari 32 hal. Put. Nomor 272 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja ...";

22. Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (12) PHI 2009 - 2011 mengatur:

"PHK karena Pekerja yang tidak mampu bekerja akibat sakit/kecelakaan baik dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja. Dalam hal PHK dimaksud, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perusahaan dan atau peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku";

23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf a jo. Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 30 ayat (12) PHI 2009-2011, maka Penggugat dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja yang berhalangan masuk kerja karena sakit apabila telah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;

24. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan segala upaya untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial ini namun mengingat tidak tercapai kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat maka pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak dapat dihindari;

25. Bahwa mengingat UU 13/2003 dan PHI 2011-2013 memperbolehkan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai akibat sakit berkepanjangan, maka dengan demikian adalah sah dan berdasar hukum apabila terhadap Tergugat diputuskan hubungan kerjanya dikarenakan sakit yang dialami oleh Tergugat telah melalui masa perawatan dan pengobatan dan masa istirahat kurang lebih 24 (dua puluh empat) bulan akan tetapi Tergugat tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai karyawan dikarenakan kondisi kesehatan Tergugat sudah tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan tersebut sebagaimana rekomendasi dokter perusahaan;

26. Bahwa dengan tidak tercapainya penyelesaian yang menguntungkan bagi kedua belah pihak (*win-win solution*) telah menyebabkan adanya perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat sehingga perlu dilakukan perundingan Bipartit sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Hal. 5 dari 32 hal. Put. Nomor 272 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya perundingan secara Bipartit sebanyak 3 (tiga) kali yaitu perundingan pertama dilakukan pada tanggal 3 September 2010, perundingan kedua dilakukan pada tanggal 17 September 2010, dan perundingan ketiga dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2010 tanpa mencapai kata sepakat di antara Penggugat dan Tergugat;
28. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 November 2010, Penggugat mencatatkan perselisihan hubungan industrial dengan Tergugat ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten (Trisnaker") Mimika untuk dilakukan upaya penyelesaian perselisihan secara *tripartite* melalui Mediasi sebagaimana Surat Nomor 1525-13/IR/MED/XI/2010 tertanggal 18 November 2010;
29. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010, Mediator pada Disnaker telah melakukan upaya perundingan Mediasi diantara Penggugat dan Tergugat, namun upaya perundingan Mediasi tersebut gagal karena tidak tercapainya kesepakatan Penggugat dan Tergugat sehingga Mediator kemudian mengeluarkan anjuran melalui Surat Mediator Nomor 565/I11/XII/Anj/2010 tertanggal 3 Desember 2010;
30. Bahwa Penggugat telah menyampaikan tanggapan yang berisi penolakan atas anjuran Mediator sebagaimana Surat Penggugat Nomor 13848-13/IR/GEN/V /2011 tertanggal 25 Mei 2011 berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
31. Bahwa selain itu juga ketidakmampuan Tergugat untuk bekerja karena kondisi kesehatannya yang tidak membaik juga diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) PKB 2011- 2013 jo, Pasal 31 ayat (11) PHI 2011- 2013;
32. Bahwa selanjutnya Mediator telah mengeluarkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 5 Januari 2011;
33. Bahwa mengingat Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial pada tahap Bipartit dan Mediasi, dan adanya penolakan dari Penggugat atas anjuran yang disampaikan oleh Mediator serta mempertimbangkan tidak pulihnya kesehatan Tergugat setelah lebih dari 12 (dua belas) bulan sehingga tidak dapat melakukan tugas dan kewajibannya sebagai *Equipment Operator* kendaraan maka Penggugat kemudian mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura (PHI Jayapura) sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Hal. 6 dari 32 hal. Put. Nomor 272 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

34. Bahwa dalam data tindakan disiplin terdata bahwa selama masa kerja Tergugat yang ada pada Penggugat, Tergugat telah beberapa kali melakukan pelanggaran kerja dan untuk itu telah beberapa kali pula mendapatkan pembinaan dari Penggugat yakni:

No.	Tanggal	Jenis Pelanggaran	Tindakan Disiplin
1.	12 Februari 2002	Absensi	Peringatan Lisan
2.	17 Mei 2001	Pelanggaran keselamatan ( <i>safety</i> )	Konseling
3.	1 Juli 1992	Terlambat kembali cuti	Peringatan ( <i>warning</i> ) III
4.	7 Mei 1990	Terlambat kembali cuti	Peringatan ( <i>warning</i> ) III

35. Bahwa untuk menghindari preseden buruk bagi pekerja lainnya sehubungan dengan penegakan ketentuan perundang-undangan serta peraturan dan kebijakan perusahaan yang berlaku sebagai undang-undang di lingkungan Perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan disiplin kerja yang baik serta bertanggungjawab bagi seluruh karyawan dan Penggugat dan mempertimbangkan ketidakmampuan Tergugat untuk melakukan tugas dan pekerjaan sesuai kemampuan dan keahliannya sebagai karyawan Penggugat yang bekerja di dataran tinggi akibat kondisi kesehatannya, maka adalah sah dan berdasar hukum bagi Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan permohonan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat;

36. Bahwa Penggugat tetap melakukan pembayaran atas upah pokok Tergugat sebagaimana slip gaji bulan Januari, Februari dan Maret 2013;

37. Bahwa untuk itu, Penggugat akan membayarkan kepada Tergugat yakni uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU 13/2003, uang penghargaan masa kerja sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU 13/2003 dan uang penggantian hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU 13/2003 sebesar Rp593.791.521,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Rincian	Nilai
1.	Uang Pesangon	Rp233.028.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp258.920.000,00
3.	Uang Penggantian Pengobatan dan Perumahan	Rp 73.792.200,00
4.	Uang Penggantian Hak	Rp 28.051.321,00
Nilai keseluruhan sebelum dipotong pajak		Rp593.791.521,00

38. Bahwa mengingat nilai gugatan *a quo* yakni nilai hak Tergugat yang akan dibayarkan oleh Penggugat melebihi nilai Rp150.000.000,00 (seratus lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) maka biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sepenuhnya dibebankan kepada Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;
3. Menyatakan Tergugat sudah tidak dapat lagi bekerja dikarenakan sakit berkepanjangan (permanen) sebagaimana rekomendasi dari dokter Perusahaan tertanggal 23 Februari 2013;
4. Menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat adalah sah dan berdasar hukum sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (12) Buku Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi VI Tahun 2009 - 2011 jo. Pasal 153 ayat (1) huruf a jo. Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XVI Tahun 2009 - 2011 jo. Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 1338 alinea 1 KUH Perdata, serta ketentuan Pasal 8 ayat (3) PKB 2011 - 2013 jo. Pasal 31 ayat (11) PHI 2011- 2013;
5. Mengijinkan Penggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tergugat sehubungan dengan kondisi kesehatan Tergugat yang sudah tidak lagi dapat bekerja sebagaimana seharusnya dikarenakan sakit yang berkepanjangan (permanen);
6. Mengijinkan Penggugat untuk melakukan pembayaran kepada Tergugat yakni uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU 13/2003, uang penghargaan masa kerja sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU 13/2003 dan uang penggantian hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU 13/2003 sebesar Rp593.791.521,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 8 dari 32 hal. Put. Nomor 272 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Rincian	Nilai
1.	Uang Pesangon	Rp233.028.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp258.920.000,00
3.	Uang Penggantian Pengobatan dan Perumahan	Rp 73.792.200,00
4.	Uang Pergantian Hak	Rp 28.051.321,00
Nilai keseluruhan sebelum dipotong pajak		Rp593.791.521,00

7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan putusan Nomor 06/G/2013/PHI.JPR tanggal 23 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk mempekerjakan kembali Tergugat pada tempat, Jabatan, Upah dan hak-hak lainnya seperti semula;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2013 terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/G/2013/PHI-JPR yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jayapura pada tanggal 24 September 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2013, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 11 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 9 dari 32 hal. Put. Nomor 272 K/Pdt.Sus-PHI/2014



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

A. Tentang dasar-dasar pengajuan kasasi oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa alasan pengajuan Kasasi diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia ("UU 5/2004"), yang mengatur:

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;"

Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU 5/2004, maka Pemohon Kasasi mengajukan keberatan-keberatan atas Putusan *Judex Facti* PHI Jayapura Nomor 06/G/2013/PHI-JPR tanggal 30 Agustus 2013, mengingat *Judex Facti* PHI Jayapura telah salah menerapkan hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa sebelum Pemohon Kasasi mengajukan alasan-alasan yuridis diajukannya Permohonan Kasasi ini, maka untuk itu dimohonkan Kepada Majelis Hakim Agung yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk di Akta-kan sebagai hukum terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* untuk menyatakan menolak gugatan Pemohon Kasasi yakni, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi telah mengajukan dan menyerahkan Kesimpulan atas pemeriksaan perkara *a quo* secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2013, akan tetapi tidak dimuat dalam putusan maupun pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*;
2. Bahwa *Judex Facti* PHI Jayapura dalam memutus perkara *a quo* hanya mendasari pada bukti-bukti Termohon Kasasi yang fakta adalah bukti foto copy dari foto copy (*vide* Putusan halaman 19 sampai halaman 22);
3. Bahwa Termohon Kasasi tidak mengajukan alat bukti saksi atau alat bukti lain dalam perkara *a quo*;

Hal. 10 dari 32 hal. Put. Nomor 272 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi hanya 1 (satu) alat bukti tanpa didukung dengan alat bukti lain (saksi-saksi) sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian akan tetapi tetap menjadi dasar *Judex Facti* PHI Jayapura dalam memutus perkara *a quo*;

5. Bahwa putusan *Judex Facti* tidak didasarkan pada berita acara persidangan;

B. Tentang perselisihan hubungan industrial;

Bahwa sehubungan dengan kondisi kesehatan Termohon Kasasi yang mengalami sakit lebih dari 12 (dua belas) bulan dan tidak dapat disembuhkan sehingga Termohon Kasasi tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagai pekerja meskipun Pemohon Kasasi telah membantu penyembuhan Termohon Kasasi oleh karenanya terjadi perselisihan hubungan Industrial antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang menimbulkan disharmoni dalam hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, dimana Pemohon Kasasi mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi. Penyelesaian atas perselisihan hubungan industrial ini telah melalui upaya bipartit dan mediasi akan tetapi tidak tercapai kesepakatan diantara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi; Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (12) Buku Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi VI Tahun 2009-2011 ("BPHI 2009-2011") mengatur bahwa:

"PHK karena pekerja yang tidak mampu bekerja akibat sakit/kecelakaan, baik dalam hubungan kerja maupun diluar Hubungan Kerja. Dalam hal PHK dimaksud, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Ketentuan Perusahaan dan atau peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku";

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dan berdasarkan penjelasan umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU 2/2004"), menyatakan bahwa:

"Hubungan kerja adalah hubungan antara para pihak yang didasari oleh kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerja dan apabila salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat maka sulit untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis";

Bahwa dalam gugatan perkara *a quo*, Pemohon Kasasi telah menyatakan bahwa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah terjadi disharmoni dalam hubungan kerja, dikarenakan Termohon Kasasi tidak dapat melakukan pekerjaannya karena kondisi kesehatannya yang mengalami sakit lebih dari 12 (dua belas) bulan yang sudah tidak dapat

Hal. 11 dari 32 hal. Put. Nomor 272 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembuhkan meskipun Pemohon Kasasi telah berupaya membantu penyembuhan Termohon Kasasi namun tidak membuahkan hasil yang dapat dibuktikan dengan hasil medis sehingga Pemohon Kasasi mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi di PHI Jayapura;

## C. Tentang alasan pengajuan kasasi oleh Pemohon Kasasi;

Adapun alasan-alasan yuridis diajukan permohonan dan memori kasasi ini adalah sebagai berikut:

### I. *Judex Facti* PHI Jayapura tidak mempunyai kewenangan atau melampaui batas wewenang;

#### a. *Judex Facti* PHI Jayapura tidak memiliki latar belakang medis namun memutus perkara *a quo* berdasarkan foto copy laporan pemeriksaan berisi data medis;

Bahwa dalam amar putusan *Judex Facti* PHI Jayapura di halaman 22 (dua puluh dua) poin 3 menyatakan menghukum Penggugat/ Pemohon Kasasi untuk mempekerjakan kembali Tergugat pada tempat, Jabatan, Upah dan hak-hak lainnya seperti semula;

Bahwa *Judex Facti* PHI Jayapura berpendapat bahwa Penggugat/ Pemohon Kasasi tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat yang mengalami sakit karena hubungan kerja yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat diketahui berdasarkan keterangan dokter, dengan dasar pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pengusaha dilarang untuk melakukan pemutusan hubungan kerja yang menurut keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat diketahui;
- Bahwa setelah mempelajari bukti-bukti Penggugat dan Tergugat yang berhubungan dengan kondisi kesehatan terkini atas diri Tergugat diketahui bahwa sesuai hasil Result Slip For Laboratorium yang diterbitkan Cleo Clinic Laboratorium, Jl. Budi Utomo No. 89 Timika, Papua tertanggal 26 Agustus 2013 kondisi Tergugat dalam keadaan sehat sebagaimana tersebut pada bukti Tergugat yang diberi tanda (T-5);

Bahwa dalam putusan perkara *a quo*, *Judex Facti* PHI Jayapura menyebutkan adanya Result Slip For Laboratorium yang diajukan

Hal. 12 dari 32 hal. Put. Nomor 272 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon Kasasi dengan kode (T - 5) sebagaimana termuat di halaman 21 (dua puluh satu) Putusan *a quo* namun tidak ada detail surat bukti atas bukti (T - 5) sebagaimana terlihat pada halaman 18-19 Putusan *a quo* yang hanya menyebutkan (T - 5) sebagai *foto copy dari foto copy* sehingga sangat mengherankan *Judex Facti* PHI Jayapura justru mendasarkan keputusannya pada surat bukti sumir dan tidak sah karena hanya merupakan foto copy yang tidak dapat dibuktikan keasliannya;

Bahwa selama persidangan perkara *a quo* berlangsung, Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan saksi untuk menerangkan atau menjelaskan kondisi kesehatan Termohon Kasasi termasuk menjelaskan isi hasil pemeriksaan laboratorium (*result slip for laboratorium*) atas kondisi kesehatan Termohon Kasasi sehingga sangat mengherankan bahwa *Judex Facti* PHI Jayapura yang tidak memiliki pengalaman dan keahlian medis dapat menafsirkan atau mengetahui kondisi kesehatan Termohon Kasasi yang sebenarnya; Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium (*result slip for laboratorium*) berisi hasil pemeriksaan darah Termohon Kasasi yang dilakukan Cleo Clinic Laboratory berisi data medis berbentuk tabel dan grafik yang tanpa memuat keterangan tertulis atas kondisi kesehatan Termohon Kasasi sehingga sangat tidak mudah dipahami atau dimengerti oleh awam termasuk *Judex Facti* PHI Jayapura yang tidak memiliki kompetensi dan keahlian medis sebagaimana gelar para anggota *Judex Facti* yang tercantum di halaman 23 putusan *a quo*;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 sebagaimana disebutkan oleh Ropaun Rambe dalam buku Hukum Acara Perdata Lengkap terbitan Sinar Grafika Cetakan keempat, Agustus 2006 halaman 355 menyatakan:

“Karena *judex factie* mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat di antaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *judex factie* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”;

Bahwa karenanya adalah sangat tidak berdasar dan beralasan bagi *Judex Facti* PHI Jayapura untuk menerima bukti (T- 5) yang diajukan

Hal. 13 dari 32 hal. Put. Nomor 272 K/Pdt.Sus-PHI/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon Kasasi dan menggunakannya sebagai dasar untuk memutus sedangkan surat bukti (T - 5) adalah bukti yang tidak sah karena tidak dapat dibuktikan keasliannya dan tidak pernah ada;

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa *Judex Facti* PHI Jayapura telah melampaui batas kewenangan dengan memutus perkara *a quo* hanya berdasarkan pada bukti yang tidak sah karena bukti yang diajukan adalah foto copy yang tidak dapat dibuktikan keasliannya sehingga putusan *Judex Facti* PHI Jayapura sudah sepatutnya untuk dibatalkan;

- b. *Judex Facti* telah memutus perkara *a quo* melampaui kewenangan yang dimilikinya;

Bahwa dalam amar putusannya di halaman 22 (dua puluh dua) poin 3 (tiga), *Judex Facti* PHI Jayapura mengadili:

"Menghukum Penggugat untuk mempekerjakan kembali Tergugat pada tempat, jabatan, upah dan hak-hak lainnya seperti semula";

Bahwa amar putusan *Judex Facti* PHI Jayapura *a quo* jelas-jelas telah melampaui batas kewenangan *Judex Facti* dalam memutuskan perkara *a quo*, dikarenakan pihak yang mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) hanyalah datang dari Pemohon Kasasi/Penggugat, sebaliknya Termohon Kasasi/Tergugat sama sekali tidak pernah mengajukan gugatan atau gugatan balasan (*rekonpensi*) terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat untuk meminta Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk mempekerjakan kembali Termohon Kasasi/Tergugat pada tempat, jabatan, upah dan hak-hak lainnya seperti semula sesuai bunyi amar putusan *a quo*. Termohon Kasasi/Tergugat dalam perkara *a quo* hanyalah mengajukan Jawaban sesuai surat jawabannya tertanggal 28 Juni 2013. Dengan demikian oleh karena dalam perkara *a quo*, Termohon Kasasi/ Tergugat tidak pernah mengajukan gugatan atau gugatan balasan (*rekonpensi*) terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat untuk meminta *Judex Facti* PHI Jayapura menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat mempekerjakan kembali Termohon Kasasi/Tergugat pada tempat, jabatan, upah dan hak-hak lainnya seperti semula, maka dengan *Judex Facti* PHI Jayapura memutuskan "Menghukum Penggugat untuk mempekerjakan kembali Tergugat pada tempat, jabatan, upah dan hak-hak lainnya seperti semula" sesungguhnya *Judex Facti* PHI Jayapura telah melampaui batas kewenangan yang dimilikinya;

Hal. 14 dari 32 hal. Put. Nomor 272 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena putusan *Judex Facti* PHI Jayapura telah melampaui batas kewenangan yang dimilikinya, maka adalah sah dan berdasarkan hukum putusan *Judex Facti* PHI Jayapura dalam perkara *a quo* adalah tidak sah dan batal atau setidaknya tidaknya dibatalkan;

II. *Judex Facti* PHI Jayapura salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

a. *Judex Facti* PHI Jayapura dalam memutus hanya berdasarkan pada bukti yang tidak sah yaitu dokumen foto copy;

Bahwa putusan *Judex Facti* PHI Jayapura perkara *a quo* jelas-jelas telah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987;

Bahwa ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara mengatur:

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya”;

“Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”;

Bahwa selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 menyatakan bahwa putusan yang didasarkan pada surat bukti foto copy-foto copy tidaklah sah karena surat bukti foto copy-foto copy tersebut tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting secara substansial. Bahwa karenanya adalah sangat jelas dan tak terbantahkan bahwa dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* PHI Jayapura telah memutus perkara *a quo* berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah;

Bahwa pendapat yang sama kembali ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 yang menyatakan bahwa surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Bahwa pada halaman 18 (delapan belas) paragraf terakhir dan halaman 19 (sembilan belas) paragraf pertama dari pertimbangan *Judex Facti* PHI Jayapura secara nyata-nyata hanya tercantum

Hal. 15 dari 32 hal. Put. Nomor 272 K/Pdt.Sus-PHI/2014



bahwa bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi tertanda (T-1), (T-2), (T-3), (T-4), yang setelah dicocokkan kembali dengan aslinya ternyata bukti (T-1), (T-2), (T-3), (T-4) adalah hasil download dari Wepnakertrans go.id, sedangkan *Judex Facti* PHI Jayapura tidak pernah menyebutkan detail surat bukti (T - 5) dan hanya hanya menyebutkan (T - 5) sebagai Foto Copy dari Foto Copy;

Bahwa selanjutnya pada halaman 21 (dua puluh satu) paragraf kedua pada bagian pertimbangan hukum putusan *a quo*, *Judex Facti* PHI Jayapura menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti Penggugat dan Tergugat yang berhubungan dengan kondisi kesehatan terkini atas diri Tergugat diketahui bahwa sesuai hasil *result slip for laboratorium* yang diterbitkan Cleo Clinic Laboratorium, Jalan Budi Utomo Nomor 89 Timika, Papua tertanggal 26 Agustus 2013 kondisi Tergugat dalam keadaan sehat sebagaimana tersebut pada bukti Tergugat yang diberi tanda (T-5);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdato jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka putusan *Judex Facti* PHI Jayapura dalam perkara *a quo* adalah tidak sah oleh karena hanya didasarkan pada bukti surat Tergugat T-5 yang tidak sah karena hanya merupakan foto copy tanpa pernah ditunjukkan aslinya;

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa *Judex Facti* PHI Jayapura telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena memutus perkara *a quo* hanya dengan pertimbangan bukti Termohon Kasasi yang tidak sah yang hanya merupakan foto copy sehingga putusan *Judex Facti* PHI Jayapura sudah sepantasnya untuk dibatalkan;

- b. *Judex Facti* PHI Jayapura dalam memutus perkara *a quo* tidak mempertimbangkan setiap bukti dan data yang diajukan;

Bahwa ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU 2/2004") mengatur:

Putusan Pengadilan harus memuat:

"Pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan serta hal



yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa”;

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 102 ayat (2) UU 2/2004 mengatur:

“Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Hubungan Industrial”;

Bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dari *Judex Facti* PHI Jayapura dalam memutus perkara *a quo* maka terlihat bahwa *Judex Facti* PHI Jayapura tidak mencermati dan mempertimbangkan seluruh bukti dan data baik surat bukti maupun keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh Pemohon Kasasi di muka persidangan;

Bahwa jika mencermati perkara *a quo* maka sangat jelas bahwa penyebab terjadinya perselisihan hubungan industrial antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi hingga diajukannya gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi adalah didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter atas kondisi kesehatan Termohon Kasasi/Tergugat, dinyatakan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat sudah tidak dapat melakukan tugas dan tanggung-jawabnya sebagai *foreman* pada *Departemen Surface Maintenance*;
2. Bahwa berdasarkan rekomendasi dokter dari rumah sakit Perusahaan pada tanggal 7 Juli 2009 (*vide* bukti P-8) atas kondisi kesehatan dari Termohon Kasasi/Tergugat menunjukkan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat sudah tidak dapat melakukan tugas dan tanggung-jawabnya sesuai kemampuan dan keahliannya pada *Departemen Surface Maintenance* karena sakit asma akut, sehingga dokter memberikan rekomendasi status sakit berkepanjangan/permanen (*unsuitable permanently*) kepada Termohon Kasasi/Tergugat;
3. Bahwa pekerjaan Termohon Kasasi/Tergugat pada di dataran tinggi menuntut kesehatan yang prima dan kewaspadaan penuh untuk menghindari potensi kecelakaan yang dapat terjadi dan berpotensi membahayakan keselamatan diri Termohon Kasasi/Tergugat atau rekan kerja Termohon Kasasi/Tergugat yang berada di sekitarnya, sehingga Pemohon Kasasi/Penggugat

Hal. 17 dari 32 hal. Put. Nomor 272 K/Pdt.Sus-PHI/2014



sangat memperhatikan kondisi kesehatan Termohon Kasasi/Tergugat;

4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter tersebut, Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengupayakan agar Termohon Kasasi/Tergugat berobat dan mendapatkan perawatan lanjutan yang diperlukan dengan biaya dari Pemohon Kasasi/Penggugat serta diberikan kesempatan untuk beristirahat dengan tujuan agar Termohon Kasasi/Tergugat dapat sembuh sehingga memungkinkan untuk kembali bekerja dengan normal;
5. Bahwa walaupun Termohon Kasasi/Tergugat sudah mendapatkan perawatan dan pengobatan lanjutan serta diberikan istirahat panjang oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, namun kondisi dan kesehatan Termohon Kasasi/Tergugat tidak juga kunjung pulih, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan atas kondisi kesehatan Termohon Kasasi/Tergugat yang terakhir pada tanggal 23 Februari 2013 (*vide* bukti P-9), dokter tetap tidak merekomendasikan Termohon Kasasi/Tergugat untuk kembali bekerja karena sakit asma tidak dapat disembuhkan;
6. Bahwa mempertimbangkan kondisi kesehatan dan keselamatan Termohon Kasasi/Tergugat, maka Pemohon Kasasi/Penggugat juga telah berupaya untuk mencari posisi atau job pada departemen lain dengan tujuan agar Termohon Kasasi/Tergugat dapat bekerja pada departemen lain yang tidak berlokasi kerja di dataran tinggi namun tidak ada posisi atau job yang tersedia bagi Termohon Kasasi / Tergugat karena lingkungan kerja Pemohon Kasasi/Penggugat memang menuntut kebugaran dan performa kesehatan yang baik dari seorang karyawan untuk ditempatkan di area kerja yang sangat ekstrim dan berbahaya;

Bahwa ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU 13/2003") mengatur:

"Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan:

- a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus";

Bahwa ketentuan Pasal 172 UU 13/2003 mengatur:

Hal. 18 dari 32 hal. Put. Nomor 272 K/Pdt.Sus-PHI/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja.....”;

Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (12) BPHI 2009-2011 mengatur:

“PHHK karena Pekerja yang Tidak Mampu Bekerja Akibat Sakit/Kecelakaan baik dalam Hubungan Kerja maupun diluar hubungan kerja. Dalam hal PHK dimaksud, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Perusahaan dan atau peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku”;

Bahwa untuk karyawan sakit permanen sebagaimana aturan perusahaan dapat diputuskan hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (12) Buku Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi VI Tahun 2009-2011 dan Pasal 31 ayat (11) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi VII Tahun 2011-2013;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon Kasasi dalam persidangan perkara *a quo* telah mengajukan surat-surat bukti untuk membuktikan bahwa Termohon Kasasi mengalami sakit secara permanen lebih dari 12 (dua belas) bulan yang tidak dapat disembuhkan sehingga sangat jelas bahwa penyakit Termohon Kasasi tidak dapat disembuhkan;

Bahwa bukti tertulis tertanda P - 8, P - 9, 25, P - 26, P - 27, P - 28 dan P - 30 yang diajukan Pemohon Kasasi menyatakan Termohon Kasasi terbukti sakit secara permanen sehingga dokter dari Rumah Sakit yang ditunjuk Pemohon Kasasi merekomendasikan Termohon Kasasi untuk tidak lagi bekerja di area kerja Pemohon Kasasi karena menderita penyakit asma akut;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon Kasasi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk menerangkan dan membuktikan dalil gugatan Pemohon Kasasi/ Penggugat, yaitu saksi: Sdr. Olof Yonas Ansaka dan Sdri. dr. Elisabeth Ratri Pangestuti yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon Kasasi dinyatakan sakit secara permanen oleh dokter pada Rumah Sakit yang ditunjuk Pemohon Kasasi sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini dimana sakit yang diderita oleh Termohon

Hal. 19 dari 32 hal. Put. Nomor 272 K/Pdt.Sus-PHI/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi sudah tidak dapat disembuhkan lagi sehingga dokter memberi rekomendasi agar Termohon Kasasi tidak bekerja lagi di area kerja Pemohon Kasasi;

Bahwa Pemohon Kasasi perlu melakukan klarifikasi karena pada halaman 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) Putusan perkara *a quo* dari keterangan saksi Sdri. dr. Elisabeth Ratri Pangestu disebutkan bahwa Termohon Kasasi mengalami penyakit jantung yang adalah tidak benar. Saksi Sdri. dr. Elisabeth Ratri Pangestu memberikan kesaksian di dalam persidangan bahwa Termohon Kasasi mengalami sakit asma yang tidak dapat disembuhkan;

Bahwa meskipun Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi dalam persidangan perkara *a quo* yang jelas-jelas merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan dalam persidangan dan mampu membuktikan pokok-pokok dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi yang seharusnya dijadikan dasar pertimbangan oleh *Judex Facti* PHI Jayapura dalam memutus perkara *a quo*. Akan tetapi *Judex Facti* PHI Jayapura dalam memutus perkara *a quo* ternyata terbukti tidak mempertimbangkan setiap bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa *Judex Facti* PHI Jayapura telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak secara cermat mempertimbangkan setiap bukti dan data yang diajukan sehingga putusan *Judex Facti* PHI Jayapura sudah sepantasnya untuk dibatalkan berdasarkan Pasal 102 ayat (1) huruf d jo. Pasal 102 ayat (2) UU 2/2004;

III. *Judex Facti* PHI Jayapura lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan;

a. *Judex Facti* PHI Jayapura dalam memutus perkara *a quo* lalai memenuhi batas minimum pembuktian;

Bahwa selanjutnya pada halaman 21 (dua puluh satu) paragraf kedua pada bagian pertimbangan hukum putusan *a quo*, *Judex Facti* PHI Jayapura menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti Penggugat dan Tergugat yang berhubungan dengan kondisi kesehatan terkini atas diri Tergugat diketahui bahwa sesuai hasil *result slip for laboratorium* yang diterbitkan Cleo Clinic Laboratorium, Jalan Budi Utomo Nomor

Hal. 20 dari 32 hal. Put. Nomor 272 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89 Timika, Papua tertanggal 26 Agustus 2013 kondisi Tergugat dalam keadaan sehat sebagaimana tersebut pada bukti Tergugat yang diberi tanda (T - 5);

Bahwa pada halaman 18 (delapan belas) dari pertimbangannya, *Judex Facti* PHI Jayapura secara jelas menyebutkan bahwa Termohon Kasasi mengajukan 4 bukti surat pada tanggal 2 Agustus 2012 yakni bukti T - 1, T - 2, T - 3 dan T - 4 yang berasal dari print website tanpa menyebutkan adanya bukti T - 5;

Bahwa pada paragraf pertama halaman 19 (sembilan belas) dari pertimbangannya, *Judex Facti* PHI Jayapura secara tegas menyebutkan bukti T - 5 sebagai foto copy dari foto copy tanpa menyebutkan detail surat bukti;

Bahwa pada paragraf kedua halaman 19 (sembilan belas) dari pertimbangannya, *Judex Facti* PHI Jayapura juga menyebutkan bahwa Tergugat/Termohon Kasasi tidak mengajukan saksi dalam persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon Kasasi telah mengajukan 31 (tiga puluh satu) bukti surat yang sesuai dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yakni Sdr. Olof Yonas Ansaka dan Sdri. dr. Elisabeth Ratri Pangestu (yang memiliki kompetensi dan keahlian medis);

Bahwa M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Pedata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan terbitan Sinar Grafika Cetakan ketiga, Desember 2005 pada halaman 539 poin kedua dari pengertian batas minimal menyebutkan:

“apabila alat bukti yang diajukan di persidangan tidak mencapai batas minimal, alat bukti itu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan kebenaran dalil atau peristiwa maupun pernyataan yang dikemukakan”;

Bahwa adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa bukti T - 1, T - 2, T - 3, dan T - 4 yang diajukan oleh Termohon Kasasi hanya merupakan kutipan Pasal dari UU 13/2003 yang bersumber dari website depnakertrans.go.id, yang tidak dapat menunjukkan atau menjelaskan kondisi kesehatan Termohon Kasasi yang mendalilkan bahwa kondisi kesehatan Tergugat baik dan tidak ditemukan indikasi kelainan organ tubuh atau adanya penyakit tertentu;

Hal. 21 dari 32 hal. Put. Nomor 272 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jikapun benar Termohon Kasasi mengajukan bukti T - 5 untuk menunjukkan kondisi kesehatannya namun bukti T - 5 yang diajukan adalah tidak sah sebagai alat bukti karena hanya merupakan foto copy dari foto copy sebagaimana disebutkan oleh *Judex Facti* PHI Jayapura sehingga alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil dan karenanya tidak mencapai batas minimal pembuktian dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) yang dipersyaratkan;

Bahwa mempertimbangkan Termohon Kasasi tidak dapat mengajukan bukti yang mendukung bantahannya atas gugatan *a quo* dari Pemohon Kasasi maka adalah sangat berdasar jika *Judex Facti* PHI Jayapura mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa *Judex Facti* PHI Jayapura telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak secara cermat memperhatikan batas minimal pembuktian sehingga putusan *Judex Facti* PHI Jayapura adalah tidak sah dan batal atau setidaknya tidaknya dibatalkan;

- b. *Judex Facti* PHI Jayapura dalam memutus perkara *a quo* lalai untuk memperhatikan kekuatan pembuktian Termohon Kasasi karena mendasarkan pada bukti yang secara hukum sumir;

Bahwa *Judex Facti* PHI Jayapura dalam pertimbangannya pada halaman 18 (delapan belas) menyebutkan bahwa Termohon Kasasi mengajukan 4 bukti surat pada tanggal 2 Agustus 2012 yakni bukti T - 1, T - 2, T - 3 dan T - 4 yang berasal dari print website yang terdiri atas:

1. Foto copy Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bab XII Pemutusan Hubungan Kerja, yang diberi tanda (T-1);
2. Foto copy Pasal 153 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bab XII, yang diberi tanda (T-2);
3. Foto copy Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang diberi tanda (T-3);
4. Foto copy Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan Nomor 39 Tahun 2009, yang diberi tanda (T-4);

Bahwa *Judex Facti* PHI Jayapura dalam pertimbangannya pada

Hal. 22 dari 32 hal. Put. Nomor 272 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 18 (delapan belas) tidak menyebutkan adanya bukti T - 5, namun justru baru pada paragraf pertama halaman 19 (sembilan belas) dari pertimbangannya, *Judex Facti* PHI Jayapura menyebutkan bukti T - 5 tanpa menyebutkan detail surat bukti;

Bahwa *Judex Facti* PHI Jayapura dalam pertimbangannya secara tegas menyatakan bahwa bukti T - 5 adalah foto copy;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 sebagaimana disebutkan oleh Ropaun Rambe dalam buku Hukum Acara Perdata Lengkap terbitan Sinar Grafika Cetakan keempat, Agustus 2006 halaman 355 menyatakan:

"Karena *Judex Facti* mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat di antaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *judex factie* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah";

Bahwa dalam rangka mencari kebenaran formil maka tugas dan peran *Judex Facti* PHI Jayapura bersikap pasif dan secara hati-hati menilai kekuatan pembuktian dari bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, dimana sangat jelas bahwa alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak mencapai minimal pembuktian dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) yang karenanya tidak dapat dijadikan dasar untuk memutus karena bukan merupakan alat bukti yang sah, namun *Judex Facti* PHI Jayapura justru bersikap aktif dan jelas lalai karena dalam pertimbangannya menggunakan bukti T - 5 yang tidak sah sebagai dasar menolak pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi sebagaimana termuat dalam halaman 21 bagian pertimbangan yaitu:

"Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti Penggugat dan Tergugat yang berhubungan dengan kondisi kesehatan terkini atas diri Tergugat diketahui bahwa sesuai hasil *result slip for laboratorium* yang diterbitkan Cleo Clinic Laboratorium, Jalan Budi Utomo Nomor 89 Timika, Papua tertanggal 26 Agustus 2013 kondisi Tergugat dalam keadaan sehat sebagaimana tersebut pada bukti Tergugat yang diberi tanda (T - 5)";

Hal. 23 dari 32 hal. Put. Nomor 272 K/Pdt.Sus-PHI/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa *Judex Facti* PHI Jayapura telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak secara cermat memperhatikan batas minimal pembuktian sehingga putusan *Judex Facti* PHI Jayapura adalah tidak sah dan batal atau setidaknya tidaknya dibatalkan;

- c. *Judex Facti* PHI Jayapura dalam memutus perkara *a quo* lalai mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan;

Bahwa ketentuan Pasal 100 UU 2/2004 mengatur:

“Dalam mengambil keputusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan”;

Bahwa *Judex Facti* PHI Jayapura dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo* ternyata tidak mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan. Hal ini terbukti dimana yang menjadi dasar dan alasan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat terhadap Termohon Kasasi/Tergugat adalah dikarenakan kondisi kesehatan Termohon Kasasi yang oleh dokter direkomendasikan sakit secara permanen setelah lebih dari 12 (dua belas) bulan sehingga tidak dapat lagi melakukan pekerjaannya di departemen dimana Termohon Kasasi bekerja. Hal ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dokter dan rekomendasi atas kondisi kesehatan Termohon Kasasi (*vide* bukti P - 8, P - 9, P - 25, P - 26, P - 27, P - 28 dan P - 30), yang pada pokoknya menyatakan Termohon Kasasi menderita sakit secara permanen;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf a UU 13/2003 mengatur:

“Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan:

- a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus”;

Bahwa ketentuan Pasal 172 UU 13/2003 mengatur:

“Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja...”;

Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (12) BPHI 2009-2011 mengatur:

Hal. 24 dari 32 hal. Put. Nomor 272 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PHK karena pekerja yang tidak mampu bekerja akibat sakit/kecelakaan baik dalam Hubungan Kerja maupun diluar hubungan kerja. Dalam hal PHK dimaksud, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Perusahaan dan atau peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku”;

Bahwa ketentuan Pasal -Pasal tersebut di atas berlaku sebagai undang-undang dan hukum yang mengikat bagi Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, sehingga dengan demikian *Judex Facti* PHI Jayapura terikat dan seharusnya menjadikannya sebagai dasar pertimbangan untuk memutuskan perkara *a quo*;

Bahwa dengan tidak mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan dalam mengambil putusan *a quo*, maka sesungguhnya *Judex Facti* PHI Jayapura menjatuhkan putusan *a quo* berdasarkan pertimbangan yang tidak jelas. Dengan demikian *Judex Facti* PHI Jayapura terbukti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga berakibat putusan *Judex Facti* PHI Jayapura dalam perkara *a quo* tidak sah dan batal atau setidaknya tidaknya dibatalkan;

- d. *Judex Facti* PHI Jayapura dalam memutus perkara *a quo* seharusnya bersikap profesional dan obyektif;

Bahwa *Judex Facti* PHI Jayapura tidak bersikap profesional dan obyektif dalam memutus perkara *a quo* karena hanya mendasarkan pada bukti tidak sah yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang hanya merupakan foto copy yaitu bukti T – 5;

Bahwa M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan terbitan Sinar Grafika Cetakan ketiga, Desember 2005 pada halaman 797 paragraf 4 menyebutkan:

“Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*)”;

Bahwa *Judex Facti* PHI Jayapura tidak bersikap profesional dan obyektif mempertimbangkan surat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi yakni bukti P - 8, P - 9, 25, P - 26, P - 27, P - 28 dan P - 30 dan keterangan yang disampaikan oleh saksi Sdri. Dr. Elisabeth Ratri

Hal. 25 dari 32 hal. Put. Nomor 272 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangestu yang merawat Termohon Kasasi yang telah mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan tahun 2009 dan 2013 jelas terbukti bahwa penyakit asma Termohon Kasasi tidak dapat disembuhkan;

Bahwa *Judex Facti* PHI Jayapura justru mengabaikan dan/atau meniadakan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan memutuskan bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi karena jangka waktunya tidak dapat diketahui menurut keterangan dokter dengan hanya mendasarkan pada bukti T-5 yakni hasil pemeriksaan laboratorium (*result slip for laboratorium*) yang hanya merupakan foto copy dari foto copy sehingga bukan merupakan bukti yang tidak sah;

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa *Judex Facti* PHI Jayapura telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak bersikap profesional dan obyektif dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* sehingga putusan *Judex Facti* PHI Jayapura adalah tidak sah dan batal atau setidaknya tidaknya dibatalkan;

## D. Tentang fakta-fakta persidangan;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh pembuktian dan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dan terbukti didalam persidangan adalah sebagai berikut, yakni:

1. Bahwa mengacu pada fakta-fakta di muka persidangan yakni bukti P - 1 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang disampaikan di muka persidangan yakni: Sdr. Olof Yonas Ansaka dan Sdri. dr. Elisabeth Ratri Pangestu menerangkan bahwa Termohon Kasasi adalah pekerja atau karyawan dari Pemohon Kasasi sehingga terbukti bahwa Termohon Kasasi tunduk pada peraturan dan kebijakan perusahaan termasuk tunduk dan berkewajiban melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XVI Tahun 2009-2011 dan Buku Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi VII Tahun 2009-2011 yang telah disepakati bersama antara Pemohon Kasasi dan PUK SP-KEP SPSI PT Freeport Indonesia pada tanggal 6 Juli 2009 yang karenanya berlaku sebagai Undang-undang dan mengikat bagi para pihak sebagaimana juga dinyatakan oleh para saksi di muka persidangan;
2. Bahwa mengacu pada keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi di bawah sumpah yang disampaikan di muka persidangan yakni Sdr. Olof

Hal. 26 dari 32 hal. Put. Nomor 272 K/Pdt.Sus-PHI/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonas Ansaka dan Sdri. dr. Elisabeth Ratri Pangestu menerangkan bahwa Termohon Kasasi bekerja di area kerja Pemohon Kasasi yang ekstrim dan berbahaya dengan suhu di atas 5 (lima) derajat;

3. Bahwa mengacu pada keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi di bawah sumpah yang disampaikan di muka persidangan yakni Sdr. Olof Yonas Ansaka yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi sudah tidak lagi bekerja melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pekerja Pemohon Kasasi karena sakit yang diderita sejak tahun 2008 atau sudah lebih dari 12 (dua belas) bulan yang diperkuat dengan rekomendasi surat pengkajian kerja (*return to work assessment*) yang dikeluarkan dokter (*vide* bukti P-8 dan P-9) sebagaimana keterangan saksi Sdr. dr. Elisabeth Ratri Pangestu;
4. Bahwa saksi Sdri. dr. Elisabeth Ratri Pangestu memiliki kompetensi medis sebagai dokter yang merawat dan mengeluarkan rekomendasi kondisi kesehatan Termohon Kasasi (*vide* bukti P-8 dan P-9), sehingga mengetahui dengan benar kondisi kesehatan Termohon Kasasi, karenanya pernyataan saksi bahwa Termohon Kasasi menderita penyakit asma akut yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada tahun 2009 dan 2013;
5. Bahwa mengacu pada keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi di bawah sumpah yang disampaikan di muka persidangan yakni Sdr. Olof Yonas Ansaka yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi sudah mencari lokasi kerja baru untuk Termohon Kasasi namun tidak ada yang kosong (*available*) sesuai kemampuan dan keahliannya karena berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada tahun 2009 dan hasil pemeriksaan kesehatan terakhir yang dilakukan tahun 2013 sebagaimana keterangan saksi Sdri. dr. Elisabeth Ratri Pangestu menunjukkan bahwa kesehatan Termohon Kasasi tidak dapat pulih kembali karena menderita penyakit asma akut sehingga Termohon Kasasi tidak lagi dapat bekerja pada Pemohon Kasasi;
6. Bahwa adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa penyakit asma Termohon Kasasi tidak dapat disembuhkan berdasarkan rekomendasi dokter pada tanggal 7 Juli 2009 (*vide* bukti P - 8) dan rekomendasi dokter tanggal 23 Februari 2013 (*vide*. bukti P - 9) yang merupakan hasil pengecekan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sehingga adalah tidak benar dan berdasar jika *Judex Facti* PHI Jayapura dalam pertimbangannya menyatakan Pemohon Kasasi tidak dapat melakukan

Hal. 27 dari 32 hal. Put. Nomor 272 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan hubungan kerja karena jangka waktunya belum dapat diketahui dan hanya mengacu pada rekomendasi dokter tanggal 23 Februari 2013 (*vide*. bukti P-9);

7. Bahwa berdasarkan bukti P - 8, P - 9, 25, P - 26, P - 27, P - 28 dan P - 30 yang selanjutnya dikuatkan dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang disampaikan di muka persidangan yakni Sdri. dr. Elisabeth Ratri Pangestu yang menerangkan bahwa Termohon telah berkali-kali berobat namun tidak juga sembuh dan karenanya tidak merekomendasikan Termohon Kasasi kembali bekerja karena sakitnya tidak dapat disembuhkan yang jika dipaksakan akan berdampak fatal bagi Termohon Kasasi karena dapat mengakibatkan kematian;
8. Bahwa berdasarkan bukti P - 13, P - 14, P - 15, P - 16, P - 17, P - 18, P - 19, P - 20, P - 21 dan P - 22 yang diajukan di muka persidangan, membuktikan bahwa atas kondisi kesehatan Termohon Kasasi yang mengalami sakit asma yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pekerja maka Pemohon Kasasi mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja dengan melalui upaya penyelesaian bipartit dan Mediasi;
9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah yang disampaikan di muka persidangan yakni Sdri. dr. Elisabeth Ratri Pangestu yang menerangkan bahwa pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di Klinik Kuala Kencana tidak dapat dibandingkan dengan klinik umum yang ada di kota Timika karena Klinik Kuala Kencana dilengkapi dengan alat dan fasilitas yang memadai sesuai dengan standar dan telah dilengkapi dengan dokter ahli;
10. Bahwa berdasarkan bukti P - 24 yang diajukan di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Sdr. Olof Yonas Ansaka, membuktikan bahwa Termohon Kasasi masih tetap menerima gaji dari Pemohon Kasasi;
11. Bahwa terungkap dalam persidangan bahwa Termohon Kasasi hanya mengajukan surat bukti tanpa saksi dimana tidak ada satupun bukti yang diajukan Termohon Kasasi dapat membantah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi bahwa Termohon Kasasi mengalami sakit yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan tahun 2009 dan 2013 sehingga tidak lagi dapat melakukan pekerjaannya sebagai pekerja Pemohon Kasasi;

Hal. 28 dari 32 hal. Put. Nomor 272 K/Pdt.Sus-PHI/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terungkap dalam persidangan bahwa pendapat *Judex Facti* PHI Jayapura menyatakan bahwa berdasarkan keterangan dokter jangka waktu penyembuhan Termohon Kasasi belum dapat diketahui mengacu pada ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf j UU 13/2003 tanpa didukung bukti dari Termohon Kasasi sedangkan berdasarkan bukti P - 25, P - 26, P - 27, P - 28 dan P - 30 yang selanjutnya dikuatkan dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang disampaikan di muka persidangan yakni Sdri. dr. Elisabeth Ratri Pangestu jelas membuktikan bahwa sejak tahun 2008 Termohon Kasasi telah menderita sakit asma dan sampai dengan tahun 2013 berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan tetap tidak dapat sembuh sebagaimana rekomendasi yang diberikan dokter;
13. Bahwa terungkap dalam persidangan bahwa Termohon Kasasi hanya mengajukan 4 bukti surat yakni bukti (T - 1), (T - 2), (T - 3) dan (T - 4) yang berasal dari print website sedangkan bukti (T - 5) yakni Result Slip For Laboratory yang walaupun tidak termuat dalam daftar bukti yang diajukan Termohon Kasasi sebagaimana terlihat pada halaman 18 putusan perkara *a quo* adalah fotocopy dari fotocopy yang bukan merupakan bukti yang sah dan tidak perlu dipertimbangkan oleh *Judex Facti* PHI Jayapura namun justru menjadi dasar pertimbangan untuk memutus oleh *Judex Facti* PHI Jayapura;
14. Bahwa terungkap dan terbukti di dalam persidangan bahwa tidak ada satu bukti yang diajukan Termohon Kasasi yang dapat melemahkan gugatan perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, karena justru dengan bukt-bukti surat dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi membuktikan bahwa Termohon Kasasi memang menderita sakit yang tidak dapat disembuhkan dan telah lebih dari 12 (dua belas) bulan tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagai pekerja Pemohon Kasasi;
15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan didukung dengan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang menjadi fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga seharusnya dikabulkan untuk seluruhnya;
16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan didukung dengan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang menjadi fakta-fakta dalam persidangan yang membuktikan bahwa gugatan perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi adalah seharusnya

Hal. 29 dari 32 hal. Put. Nomor 272 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian yuridis tersebut di atas, membuktikan pertimbangan *Judex Facti* PHI Jayapura menyatakan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk sebagian dengan tidak mengabulkan permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat telah melampaui kewenangan, salah dalam menerapkan hukum dan juga telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan undang-undang, sehingga patutlah putusan perkara *a quo* dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 September 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 8 November 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya;
2. Bahwa berdasarkan bukti surat dokter dan keterangan para saksi, Termohon Kasasi telah diketahui mengalami sakit permanen dengan waktu penyembuhan yang belum dapat ketahu, dan kondisi sakit tersebut telah melebihi 12 (dua belas) bulan dalam perawatan, sehingga berdasarkan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 30 ayat (12) BPHI 2009-2011, maka Pemohon Kasasi dapat memPHK Termohon Kasasi dengan kewajiban membayar uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja (UPMK) 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak (UPH) 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT FREEPORT INDONESIA (PTFI) tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 06/G/2013/PHI-JPR tanggal 23 Agustus

Hal. 30 dari 32 hal. Put. Nomor 272 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan dan nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT FREEPORT INDONESIA (PTFI) tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 06/G/2013/PHI.JPR tanggal 23 Agustus 2013;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dapat melakukan PHK kepada Tergugat secara sah, terhitung 1 April 2013;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak kepada Tergugat, dengan perincian sebagai berikut:
  - Uang pesangon sebesar Rp233.028.000,00
  - UPMK sebesar Rp258.920.000,00
  - UPHK sebesar Rp28.051.321,00
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 31 dari 32 hal. Put. Nomor 272 K/Pdt.Sus-PHI/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 9 September 2014** oleh H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H., dan Arief Soedjito, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota, K e t u a,  
ttd/. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H. ttd/. H. Yulius, S.H.,M.H.  
ttd/. Arief Soedjito, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti  
ttd/. Retno Kusri, S.H.,M.H.

## Biaya-biaya:

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1. Meterai             | : Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi             | : Rp 5.000,00    |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp489.000,00 + |
| Jumlah                 | : Rp500.000,00   |

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I.**  
a.n. P a n i t e r a  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH.,MH.**  
**NIP. 19591207 1985 12 2 002**

Hal. 32 dari 32 hal. Put. Nomor 272 K/Pdt.Sus-PHI/2014